



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PROSEDUR WAJIB PUNGUT BANK NEGARA INDONESIA  
TERHADAP PPH PASAL 23 ATAS JASA KEPADA VENDOR**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Dany Darussalam

1702033023

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI DILPOMA TIGA PERPAJAKAN  
JAKARTA  
2020



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PROSEDUR WAJIB PUNGUT BANK NEGARA INDONESIA  
TERHADAP PPH PASAL 23 ATAS JASA KEPADA VENDOR**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Dany Darussalam

1702033009

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN  
JAKARTA  
2020

## PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

**JUDUL** : PROSEDUR WAJIB PUNGUT BANK NEGARA  
INDONESIA TERHADAP PPH PASAL 23  
ATAS JASA KEPADA VENDOR  
**NAMA** : DANY DARUSSALAM  
**NIM** : 1702033029  
**PROGRAM STUDI** : D3 PERPAJAKAN  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN BISNIS  
**TAHUN AKADEMIK** : 2019 / 2020

Diterima dan disetujui untuk dilakukan dalam evaluasi Laporan Tugas Akhir

Jakarta, 04 Agustus 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si



Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si

## **PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR**

### **Prosedur Wajib Pungut Bank Negara Indonesia Terhadap PPh Pasal 23 Atas Jasa Kepada Vendor**

**Oleh:**

**Nama : Dany Darussalam**

**NIM : 1702033009**

**Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan**

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta


Pada tanggal : 04 Agustus 2020

**Ketua, merangkap Anggota**



**(Ahmad Subaki., SE., MM., Ak., CA., CPA)**

**Anggota,**




**(Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si)**

Mengetahui

Ketua Program Studi D3 Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA



**Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si**

**Dr. Nuryadi Wijiharjono S.E., MM**

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan kegiatan magang serta menyelesaikan penyusunan Laporan Hasil Magang ini dengan judul **“Prosedur Wajib Pungut Bank Negara Indonesia Terhadap PPh Pasal 23 Atas Jasa Kepada Vendor”**. Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Tak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan do'a, dukungan moril dan material yang penulis butuhkan selama kegiatan magang sampai terselesaikannya laporan ini.

Laporan Tugas Akhir ini dibuat untuk menyelesaikan mata kuliah tugas akhir dan menyelesaikan Program Studi Diploma Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

Selama proses penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tentu banyak mendapatkan bantuan baik berupa saran, kritikan, dukungan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan

1. terimakasih kepada :Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
2. Bapak Nuryadi Wijiharjono, S.E, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

3. Bapak Zulpahmi, S.E, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
4. Bapak Dr. Sunarta, S.E, M.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
5. Bapak Tohirin, S.H.I, M.Pd.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
6. Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dan selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberi bimbingan kepada penulis selama penyusunan laporan hasil magang ini.
7. Bapak Hery Sirdhata selaku Direktur PT. Bank Negara Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan magang.
8. Bapak Bambang Prihartonoselaku Manajer Penjualan Konsumeryang sudah menerima saya di divisi Bagian umum PT. XYZ.
9. Bapak Daniyanto selaku Menejer Bagian umum serta pembimbing saya selama melaksanakan kegiatan magang di PT. Bank Negara Indonesia.
10. Bapak M Ibrahim, Mas Tono, Mbak kiki, serta para staff yang telah memberikan semangat selama magang dan telah membantu penulis dalam memperoleh data.
11. Bantuan dan kerja sama dari teman-teman magang di PT. Bank Negara Indonesia.

12. Kelas A dan B D3 Perpajakan 2017 selalu membantu, menemani dan mendukung penulis dalam menjalani laporan hasil magang ini.

Dan terimakasih atas bantuan dari semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan yang telah kalian berikan. Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi pembuatan laporan yang lebih baik lagi kedepannya. Semoga Laporan Hasil Magang ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan juga bagi semua pihak yang membutuhkan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, 04 Agustus 2020

Penulis

Dany Darussalam

NIM 1702033023

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR .....	ii
PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Permasalahan.....	4
1.2.1    Pokok Permasalahan .....	4
1.2.2    Pembatasan Masalah.....	5
1.3    Tujuan Dan Manfaat Penulisan .....	5
1.3.1    Tujuan Penulisan .....	5
1.3.2    Manfaat Penulisan .....	5
1.4    Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	8
2.1    Pengertian Pajak .....	8
2.2    Pengertian PPh Pasal 23 .....	9
2.2.1    Pemotong PPh Pasal 23.....	10
2.2.2    Objek Pemotongan PPh Pasal 23 .....	10
2.2.3    Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23 .....	18
2.2.4    Tarif Pemotongan PPh Pasal 23 .....	19
2.3    Pengertian Promosi.....	20
2.4    Contoh Cara Perhitungan PPh pasal 23 Terhadap Jasa Pembuatan Promosi Iklan .....	20
2.5    Prosedur PPh Pasal 23 .....	22
2.5.1    Penyetoran PPh Pasal 23 .....	22
2.5.2    Bukti Potong PPH Pasal 23.....	22
2.5.3    Pelaporan PPh Pasal 23.....	22

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	24
3.1 Hasil.....	24
3.1.1 <i>Sejarah Bank Negara Indonesia</i> .....	24
3.1.2 <i>Visi dan Misi Perusahaan</i> .....	24
3.1.3 <i>Budaya Perusahaan</i> .....	24
3.1.4 <i>Logo PT. Bank Negara Indonesia</i> .....	25
3.1.4 <i>Struktur Organisasi Bank Negara Indonesia</i> .....	26
3.1.5 <i>Bisnis Utama Perusahaan</i> .....	26
3.2 Pembahasan .....	27
3.2.1 <i>Prosedur Pemotongan PPh Pasal 23</i> .....	27
3.2.2 <i>Perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa</i> .....	29
3.2.3 <i>Pengajuan Pembayaran untuk Vendor</i> .....	31
3.2.4 <i>Pembayaran Pajak kepada Kas Negara</i> .....	33
3.2.5 <i>Bukti Potong</i> .....	34
3.2.6 <i>Pencatatan Jurnal Pembukuan</i> .....	37
3.2.7 <i>Pengarsipan data</i> .....	38
3.2.8 <i>Pelaporan PPh Pasal 23</i> .....	39
3.2.9 <i>Siklus Wajib Pungut Bank Negara Indonesia</i> .....	42
BAB IV PENUTUP .....	44
4.1 Kesimpulan.....	44
4.2 Saran .....	46
DAFTAR PUSTAKA .....	47

## **Daftar Tabel**

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1	Jasa lainnya PMK Nomor 141/PMK.03/2015	15
2	Struktur Organisasi Bang Negara Indonesia	26
3	Flow Chart Serdehana PPh Pasal 23	43
4	Flow Chart Prosedur PPh Pasal 23	44

## Daftar Gambar

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1	Logo BNI	25
2	Tagihan Invoice	29
3	Perhitungan PPH Pasal 23	30
4	<i>Hardcopy</i> Perhitungan PPH Pasal 23	31
5	E-Tax BNI Direct	33
6	Internet Banking E-Secure	34
7	Dokumen Bukti Potong Elektronik	37
8	Dokumen Bukti Potong Non-elektronik	38
9	Pencatatan Jurnal pembukuan	39
10	Pencatatan Arsip PPh Pasal 23	42
11	Tampilan E-SPT	40

## **Daftar Lampiran**

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1	Formulir Pengajuan Judul	1/12
2	Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir	2/12
3	Lembar Evaluasi Laporan Tugas Akhir	3/12
4	Lembar Tim Evaluasi Laporan Tugas Akhir	4/12
5	Pembayaran Kas Kecil	5/12
6	Perjanjian Transaksi	5/12
7	Invoice	7/12
8	Pencatatan Pembelian	9/12
9	Pencatatan Stok Pembelian	10/12
10	Pencatatan PPh Pasal 23	11/12
11	Daftar Riwayat Hidup	12/12

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan suatu pungutan yang bersifat wajib kepada masyarakat yang tidak secara langsung memberikan kontra prestasi kepada masyarakat. Berbeda hanya dengan retribusi daerah yang secara langsung mendapatkan kontraprestasi. Dalam perpajakan pusat atau negara ada pemotongan dan pemungutan pajak yang dipotong dan dipungut oleh pihak lain dalam suatu transaksi, hal ini sebagai wujud cerminan dari *Withholding System* dengan manfaat yang baik bagi perusahaan maupun pemerintah. Pemotongan dan/atau pemungutan pajak timbul karena adanya penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri maupun luar negeri sebagai imbalan atas barang maupun jasa diperoleh dari daerah pabean yang telah dikerjakan sebagaimana meskinnya.

Suatu perusahaan yang sudah memiliki NPWP atau yang dikukuhkan secara jabatan dengan peredaran kotor pada usaha tersebut pada satu periode telah melebihi batas minimum pengusaha kena pajak atau perusahaan asing yang berada di Indonesia (BUT) berhak memotong atau memungut pembayaran atas barang dan atau jasa kepada lawan transaksi baik yang sudah memiliki NPWP maupun belum memiliki NPWP kecuali yang dikecualikan dalam hal-hal tertentu yang tertera pada Undang-Undang Perpajakan.

Sedikit berbeda kuasa pemotong dan pemungut pajak pada suatu transaksi yang terjadi dengan perusahaan dengan label Wajib Pungut. Pada dasarnya pemotongan atas suatu pembayaran barang atau jasa pada suatu perusahaan yang berhak memotong adalah perusahaan yang menerima barang atau jasa sedangkan pemungutan pajak dilakukan oleh pihak yang memberikan barang atau jasa. Hal ini sedikit berbeda apabila perusahaan dengan label Wajib Pungut yang melakukan suatu transaksi, perusahaan dengan label Wajib Pungut berhak memotong dan membayarkan sendiri pungutan pajak atas pembayaran semua transaksi. Perusahaan yang memberikan barang atau jasa akan mendapat bukti berupa pajak masukan dan bukti potong pajak untuk pengurangan pajak yang dapat digunakan sebagai kredit pajak tahunan. Hal ini membantu meringankan beban pajak pada perusahaan dalam membayar pajak tahunan. Potong pungut pajak juga membantu membantu negara dalam aspek pendanaan bulanan dalam APBN sebab dalam pembayaran dan pelaporan pajak dilakukan setiap bulan.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan salah satu objek *Withholding System* disebabkan melibatkan pihak ketiga dalam membayarkan pajak. Penghasilan yang dipotong yaitu Deviden, Bunga, Royalti, hadiah, sewa, Imbalan atau jasa dengan tarif mulai dari 2% hingga 15%. Pajak Penghasilan Pasal 23 terkait dengan imbalan atau jasa yang tertera didalam Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 141/PMK.03/2015 diantaranya yaitu : jasa Pemanen, Pelinai, Hukum, pembuatan sarana prosomi iklan, dan lainnya.

Dewasa ini banyak sekali jasa-jasa yang beredar mulai dari jasa *service*, konsultan, ketring, dan lain sebagainya. Tidak semua jenis jasa yang ada dikenakan

pajak PPh Pasal 23, hanya jasa-jasa yang tertera dalam PMK Nomor 141 saja yang dikenakan PPh pasal 23 itu sebabnya PPh pasal 23 sering disebut sebagai *positif list tax*.

Bank Negara Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan milik negara yang sedikit berbeda dalam melakukan potong pungut pajak khususnya pada Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong atas imbalan jasa. Perusahaan yang melakukan transaksi kepada perusahaan milik negara maka pemotongan pajak dilakukan oleh perusahaan milik negara itulah sebabnya Perusahaan milik negara mendapat sebutan Wajib Pungut (WAPU).

Pada masa pajak bulan Maret Bank Negara Indonesia menggunakan banyak sekali jasa ada jasa rutin dan tidak rutin. Jasa rutin diantaranya: jasa grab, jasa *service* akses internet, jasa sampah. Sedangkan jasa tidak rutin atau jasa-jasa yang digunakan hanya sewaktu-waktu salah satunya adalah: Jasa pelayanan promosi iklan. Dalam hal ini Bank Negara Indonesia memiliki aplikasi yang sudah diatur khusus untuk mempermudah mengklasifikasikan jenis-jenis jasa yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan aplikasi bantuan lainnya untuk memperlancar prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Keteraturan dalam prosedur pemotongan PPh Pasal 23 dalam hal ini Bank Negara Indonesia menyebabkan konsisten dalam penyetoran dan pelaporan pajak PPh Pasal 23.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis termotivasi untuk mengngagkat topik mengenai pemotongan Pajak penghasilan pasal 23 dalam

penulisan Laporan Tugas akhir dengan judul “**Prosedur Wajib Pungut Bank Negara Indonesia Terhadap PPh Pasal 23 atas Jasa Kepada Vendor.**”

## **1.2 Permasalahan**

Dalam penulisan Laporan posisi Tugas Akhir ini ada permasalahan yang akan dibahas. Permasalahan disebutkan dibawah ini :

### ***1.2.1 Pokok Permasalahan***

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas oleh penulis, maka penulis mempunyai beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas. Pokok permasalahan disebutkan dibawah ini :

1. Bagaimana prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa oleh Wajib Pungut kepada Vendor
2. Bagaimana perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa oleh Wajib Pungut kepada Vendor
3. Bagaimana penyerahan Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa oleh Wajib Pungut kepada Vendor
4. Bagaimana penyetoran pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa oleh Wajib Pungut kepada Vendor
5. Bagaimana pelaporan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa oleh Wajib Pungut kepada Vendor

### ***1.2.2 Pembatasan Masalah***

Penulis membatasi permasalahan pada penerapan prosedur pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Sarana Promosi Iklan Pada PT. BCD pada masa pajak bulan Maret 2020 oleh Bank Negara Indonesia Tbk Divisi Penjualan Konsumer (SLN) Bagian Umum.

## **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penulisan**

### ***1.3.1 Tujuan Penulisan***

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penulis memiliki beberapa tujuan. Yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa oleh Wajib Pungut kepada Vendor.
2. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa oleh Wajib Pungut kepada Vendor.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyerahan bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa oleh Wajib Pungut kepada Vendor.
4. Untuk mengetahui bagaimana penyeteraan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa oleh Wajib Pungut kepada Vendor
5. Untuk mengetahui bagaimana pelaporan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa oleh Wajib Pungut kepada Vendor.

### ***1.3.2 Manfaat Penulisan***

Disamping tujuan diatas, tulisan Laporan Posisi Tugas Akhir ini juga mempunyai manfaat, yaitu :

1. Bagi Penulis

Dapat menjadikan sebagai pengembahangan dan Pengaplikasian teori-teori yang dihadapkan di bangku perkuliahan dengan praktek sesungguhnya di dalam dunia kerja yang berkaitan dengan materi perpajakan PPh 23.

2. Bagi Institusi

Dapat mengetahui prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa oleh Bank Negara Indonesia Tbk sebagai perusahaan BUMN.

3. Bagi Perusahaan

Dengan Adalanya penelitian ini, dapat membantu Instansi atau perusahaan tersebut dalam memberikan informasi, masukan serta sumbangan pemikiran berupa bahasan dan saran yang dapat dijadikan salah satu kebijakan-kebijakan perusahaan dimasa mendatan. Serta hasil penelitian dapat digunakan oleh menejemen perusahaan untuk aplikasi leih lanjut.

4. Bagi FEB UHAMKA

Dapat menjadi bahan bacaan untuk membantu mahasiswa lainnya dalam memperluas pengetahuan dan menambah karya ilmiah dibidang perpajakan khususnya pada PPh Pasal 23.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Untuk memperoleh berbagai data yang diperlukan dalam melakukan penyusunan laporan tugas akhir ini, berbagai pengamatan telah penulis yaitu, dengan cara sebagai berikut :

1. Tinjauan Kepustakaan (*library Research*)

Tinjauan kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari referensi-referensi dari beberapa sumber yang digunakan untuk kegiatan penelitian mengenai landasan teori PPh Pasal 23. Hal tersebut sangat penting untuk dasar pemikiran dan dapat memberikan gambar umum mengenai objek yang akan diteliti.

2. Tinjauan Lapangan atau Praktik Kerja

Tinjauan ini dilakukan untuk melakukan pengumpulan data diperoleh dari pihak Bank Negara Indonesia yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Salah satunya tentang PPh Pasal 23.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 16 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK .03/2015, Tentang Penjelasan Jenis Jasa Pajak Penghasilan Pasal 23.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK .03/2014, Tentang Penjelasan Batas Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasila Pasal 23.

Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020, Tentang Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan membuat Bukti Potong dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa Pajak.

Direktorat Jendral Pajak. (2008). *Buku Panduan Bagi KPPN dan bendaharawan Pemerintah Sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak-pajak Negara*. Jakarta : kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Fitriandi Primandita, Setiawan Benny. (2016) *Kupas Tuntas PPh Pemotong dan Pemungutan*. Jakarta : Salemba Empat.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi, 2018*. Yogyakarta : Andi Offset

Resmi Siti. (2017). *Perpajakan Indonesia, tiga*. Jakarta : Salamba Empat

Online Pajak. (2016). *Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)*

[www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/pph-pajak-penghasilan-pasal-23](http://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/pph-pajak-penghasilan-pasal-23)

Bank Negara Indonesia, PKU. (2020). *Pengantar Akuntansi Bagian Umum*. PPT.

Hal 88.

Bank Negara Indonesia. (2018). *Overreview Perpajakan Bank Negara Indonesia*.

PPT 82.

Bank Negara Indonesia (Online) [www.bni.co.id](http://www.bni.co.id)

Basu Swastha dan Irawan. (1999). *Manajemen Pemasaran Modern, dua*.

Yogyakarta : Liberty.